

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA
SIPODECENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**YULIYANTI RASYID
NIM : 18.2800.056**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA
SIPODECENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**YULIYANTI RASYID
NIM : 18.2800.056**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Terapan Akuntansi
(S. Tr.Ak.) Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa di
Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang
(Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Yuliyanti Rasyid

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.056

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.2112/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19720929 200801 1 012


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prof. M. Saifullah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa di
Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang
(Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Yuliyanti Rasyid

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.056

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.2112/In.39.8/PP.00.9/7/2021


Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:


Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Ketua)



Abdul Hamid, S.E., M.M. (Sekretaris)



Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota)



An Ras Try Astuti, M.E. (Anggota)




Mengesahkan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammadan Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا
بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat rahmat, hidayah dan taufik-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Rasyid dan Ibunda Hasnani yang senantiasa memberikan kasih sayang dan doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku Dosen pembimbing skripsi dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Dosen penguji pertama dan Ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku Dosen penguji kedua yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi S, S.E., M.M. sebagai penanggung jawab program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
6. Bapak dan ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis yang masing – masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Bapak, Ibu dan Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu.
9. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.
10. Semua teman-teman seperjuangan penulis Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
11. Pegawai Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.

12. Masyarakat Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
13. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 23 November 2022
23 Rabiul Akhir 1444

Penulis,



Yuliyanti Rasyid
NIM: 18.2800.056



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuliyanti Rasyid
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.056
Tempat/ Tgl. Lahir : Baranti, 11 Juni 2000
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa di Desa
Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis
Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 November 2022
23 Rabiul Akhir 1444

Penulis,



Yuliyanti Rasyid
NIM: 18.2800.056

ABSTRAK

Yuliyanti Rasyid. *Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Akuntansi Syariah)* (dibimbing Oleh Syahriyah Semaun sebagai pembimbing utama dan Abdul Hamid sebagai pendamping pembimbing).

Untuk mencapai efektivitas dan efesiensi akuntabilitas keuangan desa, salah satu upaya yang harus dipenuhi adalah dengan melakukan reformasi pada laporan keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem laporan keuangan dana desa, mengetahui akuntabilitas laporan keuangan dana desa, dan untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa (1) Sistem Laporan keuangan dana desa yang digunakan oleh pemerintah Desa Sipodeceng adalah dengan menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes). (2) Akuntabilitas Laporan keuangan dana desa dapat dilihat dari Alokasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sipodeceng yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa, sub bidang penanggulangan bencana. (3) Penerapan prinsip syariah dapat dilihat pada prinsip pertanggungjawaban yang diterapkan dalam bentuk pelaporan keuangan, prinsip keadilan yang diterapkan dalam pemenuhan fasilitas umum yang mengedepankan kepentingan bersama, dan prinsip kebenaran yang diterapkan dalam penyusunan laporan secara terperinci dan dilakukan dokumentasi sebagai bukti pendukung kegiatan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Laporan Keuangan, Dana Desa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Akuntabilitas.....	13
2. Teori Laporan Keuangan.....	19
3. Teori Dana Desa.....	23
4. Teori Akuntansi Syariah	28
C. Kerangka Konseptual.....	32

D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis Dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Sistem Laporan Keuangan Dana Desa.....	43
B. Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa	56
C. Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa	72
BAB V PENUTUP.....	83
A. Simpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	88
BIODATA PENULIS	115

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Tabel Anggaran Dana Desa Tahun 2020-2021	4
4.2	Indikator Karakteristik Laporan Keuangan Dana Desa Sipodeceng	55
4.3	Indikator Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dana Desa Sipodeceng	66
4.4	Tabel Laporan Penyerapan Anggaran Dana Desa	70
4.5	Indikator Analisis Akuntansi Syariah Pelaporan Alokasi Dana Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang	81

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	89
2	Surat Pengantar Dari Kampus	92
3	Surat Rekomendasi Penelitian	93
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	94
5	Surat Keterangan Wawancara	95
6	Dokumentasi	102
7	Biodata penulis	115

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ب* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-),

contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah swt.” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الى	=	الى آخرها/الى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet.: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntansi sektor publik merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan dengan tujuan menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya saat pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintah¹.

Akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan karena adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan².

Desa memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini merupakan langkah konkrit untuk mendukung pelaksanaannya otonomi daerah³. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya atau pemerintah telah memberikan

¹ Hantono, *et al.*, eds., *Akuntansi Sektor Publik*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h.3.

² Triyono et al., eds., “*The Determinant Accountability of Village Funds Management*”. *International Journal of Economics Business And Accounting Research (IJEBAR)* 5, (2021) h.1.

³ Yenty Astari Dewi et al., eds., “*Internal Control System, Utilization Of Accounting Information Technology, On Village Fun Management Accountability*”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 4, no.2 (2019) h.119.

kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa⁴. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap desa yang ada di Indonesia untuk secara mandiri melakukan pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala⁵.

Faktor penting lain dalam mengelola keuangan desa adalah sistem pengendalian yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa yang dapat berimplikasi pada akuntabilitas pemerintah desa. Berdasarkan berdasarkan pantauan selama tahun 2020, ada beberapa permasalahan terkait dinamika pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam hal pertanggungjawabannya yang disebabkan oleh keterlambatan administrasi pertanggungjawaban atau pelaporan oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah sehingga akan berpengaruh pada penyaluran dana desa pada tahap selanjutnya. Selain itu adanya potensi penyalahgunaan dana desa yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa dan sistem pengendalian internal.

Data dari Lembaga *Anti Corruption Committee* (ACC) pada tahun 2020 jumlah aduan penyelewengan dana desa mencapai 19 perkara. Di Sulawesi Selatan ada 2.953 Desa dan dana desa yang dikucurkan pada tahun 2021 sebesar Rp2,37

⁴ David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h.8.

⁵ Kiky Sri Rejeki, "Tata Kelola Keuangan Desa" *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 15, no. 1 (2015) h.34.

triliun. Penggunaan dana desa di Sulawesi Selatan sudah cukup optimal, tetapi karena belum adanya sistem pengawasan yang komprehensif menyebabkan masih ada penyalahgunaan terhadap dana desa. Bentuk penyalahgunaannya antara lain adanya kegiatan fiktif, *mark up* harga, *mark up* jumlah, belanja fiktif, tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan, dan penggunaan untuk keperluan pribadi atau golongan⁶.

Banyaknya masalah terkait penyelewengan dana desa yang terjadi sejalan dengan salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu Negara yaitu adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Mereka bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan karena setiap rupiah uang publik harus bisa untuk dipertanggungjawabkan⁷. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan desa, salah satu upaya yang harus dipenuhi adalah dengan melakukan reformasi pada penyajian laporan keuangannya. Dimana pemerintah harus mampu dalam menyediakan semua informasi keuangan secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat⁸. Selain itu informasi dalam pengelolaan dana desa juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan. Sistem keuangan khusus untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Aplikasi siskeudes merupakan penerapan teknologi informasi baru berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam

⁶ Marhawanti Sehe, *Realisasi Dana desa di Sulsel Sudah Capai 1.54 Triliun*, 2021, <https://daerah.sindonews.com> (27 Februari 2022).

⁷ Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.18.

⁸ Indra Bastian, *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h.337.

mempertanggungjawabkan keuangan desa⁹.

Tugas utama desa adalah sebagai media pengemban peradaban, peningkatan standar kehidupan, serta melembagakan pengelolaan desa secara demokratis. Maka lingkup laporan desa ini adalah pelaksanaan program dan pencapaian tugas-tugas utama desa tersebut. Jika dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan bisa dijadikan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial. Sedangkan jika dilihat dari sisi eksternalnya, laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban.

Penelitian yang menguji Analisis penyajian laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah memperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia menentukan sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Sipodeceng merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan baranti. Setiap tahunnya mendapatkan suntikan dana dari pusat dan daerah yang jumlahnya sangat besar.

Tabel 1.1 : Anggaran Dana Desa Sipodeceng

Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
2020	Rp 873.425.000
2021	Rp 874.892.000

Jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Sipodeceng pada tahun 2021 sebesar Rp 874.892.000. Pagu anggaran yang diterima naik dari tahun sebelumnya

⁹ Mufti Arief Arfiansyah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Journal of Islamic Finance and Accounting* 3, no.1 (2020) h.68.

dimana pada tahun 2020 jumlah dana desa yang diterima sebesar Rp 873.425.000. Dana desa ini nantinya akan dialokasikan kedalam 5 bidang yaitu : bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa, dan sub bidang penanggulangan bencana. Besarnya jumlah dana desa dan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh desa membutuhkan pelaporan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sipodeceng. Karena kendala dari pemerintah desa saat ini adalah bagaimana cara pemerintah desa dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabilitas sehingga laporan keuangan tersebut bisa dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan dari pemerintah desa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut mengenai “Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem laporan keuangan dana desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana akuntabilitas laporan keuangan dana desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem laporan keuangan dana desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan dana desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian, serta agar menambah wawasan pembaca terkait pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan desa.
2. Secara Praktisi
 - a. Bagi penulis : Penelitian ini merupakan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Str.Ak pada program studi akuntansi lembaga keuangan syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam. Disamping itu penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait akuntabilitas laporan keuangan Dana Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang.

- b. Bagi pemerintah daerah : Penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa.
- c. Bagi mahasiswa : Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan media rujukan baik dalam keperluan akademis maupun non akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PENELITIAN RELEVAN

Tinjauan penelitian relevan merupakan deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan upaya pengembangan pengetahuan dari hasil pengelolaan penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuli Astuti, 2019 dengan judul pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi kasus di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.¹⁰ Pentingnya penyajian laporan keuangan desa menurut masyarakat dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa, Pentingnya aksesibilitas informasi desa terkait informasi pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan tepat, Cukup pentingnya partisipasi masyarakat sehingga masyarakat harus terlibat dalam musyawarah desa dan keterlibatan pada program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

¹⁰ Tri Yuli Astuti, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang)” (Skripsi Serjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang, 2019).

Penelitian penulis menunjukkan hasil bahwa pemerintah Desa Sipodeceng menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pelaporan keuangan dengan tujuan agar pelaporan laporan keuangan dapat berjalan lebih akuntabel. Akuntabilitas laporan dana desa pemerintah Desa Sipodeceng dapat dilihat dari Alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk 5 bidang. Pemerintah desa juga menerapkan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangannya dimana prinsip pertanggung jawaban dilakukan dalam bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan kepada pemerintah dengan mengirimkan laporan keuangan yang akan digunakan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah pusat, prinsip keadilan dilakukan dalam bentuk pemenuhan fasilitas umum yang mengedepankan kepentingan bersama dan prinsip kebenaran dilakukan dalam penyusunan laporan secara terperinci dan dilakukan dokumentasi sebagai bukti pendukung kegiatan.

Letak persamaan yaitu membahas tentang akuntabilitas keuangan desa dan juga kedua penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun letak perbedaannya penelitian saudari Tri Yuli Astuti membahas tiga variabel yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa, partisipasi masyarakat, dan masing-masing menganalisis pengaruh atau pentingnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada penyajian laporan keuangan dimana dalam prosesnya akan menjadi media akuntabilitas laporan keuangan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Azmi Nainggolan, 2017, dengan judul peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana desa (studi kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang). Hasil pada

penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa di Desa Ramunia II telah berperan dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan Dana desa dengan menjalankan tugas-tugasnya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pembinaan yang dijalankan sesuai tanggungjawab masing-masing perangkat desa¹¹.

Penelitian penulis menunjukan hasil bahwa pemerintah Desa Sipodeceng menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pelaporan keuangan dengan tujuan agar pelaporan laporan keuangan dapat berjalan lebih akuntabel. Akuntabilitas laporan dana desa pemerintah Desa Sipodeceng dapat dilihat dari Alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk 5 bidang. Pemerintah desa juga menerapkan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangannya dimana prinsip pertanggung jawaban dilakukan dalam bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan kepada pemerintah dengan mengirimkan laporan keuangan yang akan digunakan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah pusat, prinsip keadilan dilakukan dalam bentuk pemenuhan fasilitas umum yang mengedepankan kepentingan bersama dan prinsip kebenaran dilakukan dalam penyusunan laporan secara terperinci dan dilakukan dokumentasi sebagai bukti pendukung kegiatan.

Letak persamaan yaitu membahas tentang akuntabilitas keuangan desa dan juga kedua penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun letak perbedaannya penelitian saudari Fatimah Azmi Nainggolan membahas proses terciptanya akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana desa melalui peran perangkat desanya mulai

¹¹ Fatimah Azmi Nainggolan, "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang)" (Skirpsi Serjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Medan, 2017).

dari tahap perencanaan sampai pembinaan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui bantuan penggunaan siskeudes.

Penelitian yang dilakukan oleh Giofani Inge Aria H, 2019 dengan judul akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Papua). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana desa di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sepenuhnya dilakukan secara akuntabel. Hal ini dikarenakan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh pemerintah desa¹².

Penelitian penulis menunjukan hasil bahwa pemerintah Desa Sipodeceng menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pelaporan keuangan dengan tujuan agar pelaporan laporan keuangan dapat berjalan lebih akuntabel. Akuntabilitas laporan dana desa pemerintah Desa Sipodeceng dapat dilihat dari Alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk 5 bidang. Pemerintah desa juga menerapkan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangannya dimana prinsip pertanggung jawaban dilakukan dalam bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan kepada pemerintah dengan mengirimkan laporan keuangan yang akan digunakan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah pusat, prinsip keadilan dilakukan dalam bentuk pemenuhan fasilitas umum yang mengedepankan kepentingan bersama dan prinsip

¹² Giofani Inge Aria H, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)” (Skirpsi Serjana; Fakultas Ekonomi: Yogyakarta, 2019).

kebenaran dilakukan dalam penyusunan laporan secara terperinci dan dilakukan dokumentasi sebagai bukti pendukung kegiatan.

Letak persamaan yaitu membahas tentang akuntabilitas keuangan desa dan juga kedua penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun letak perbedaannya penelitian saudara Giofani Inge Aria H membahas secara rinci proses pengelolaan seperti penyusunan RKPK dan RAB. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada proses perencanaan sampai pertanggungjawaban secara garis besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Qalbi Istiqamah, 2020 dengan judul Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah desa (Studi kasus pada pemerintahan Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Desa Maradekaya terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan laporan kekayaan milik desa prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan karena adanya laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa sebagai bantuk pertanggungjawaban¹³.

Penelitian penulis menunjukan hasil bahwa pemerintah Desa Sipodeceng menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pelaporan keuangan dengan tujuan agar pelaporan laporan keuangan dapat berjalan lebih akuntabel. Akuntabilitas laporan dana desa pemerintah Desa Sipodeceng dapat dilihat dari Alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk 5 bidang. Pemerintah desa juga menerapkan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangannya dimana prinsip pertanggung jawaban dilakukan dalam bentuk pelaporan keuangan

¹³ Qalbi Istiqamah, “Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah desa (Studi kasus pada pemerintahan Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)” (Skirpsi Serjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Makassar, 2020).

yang dilakukan kepada pemerintah dengan mengirimkan laporan keuangan yang akan digunakan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah pusat, prinsip keadilan dilakukan dalam bentuk pemenuhan fasilitas umum yang mengedepankan kepentingan bersama dan prinsip kebenaran dilakukan dalam penyusunan laporan secara terperinci dan dilakukan dokumentasi sebagai bukti pendukung kegiatan.

Letak persamaan yaitu membahas tentang akuntabilitas keuangan desa dan juga kedua penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun letak perbedaannya penelitian saudara Qalbi Istiqamah membahas proses terciptanya akuntabilitas desa dilihat dari laporan realisasi dan laporan kekayaan milik desa. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada terciptanya akuntabilitas desa dilihat dari alokasi dana desa pada 5 bidang.

B. TINJAUAN TEORI

1. Teori Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *accomprate* yang berarti mempertanggungjawabkan dan memiliki bentuk kata dasar *compure* yang artinya menghitung. Sedangkan akuntabilitas dalam istilah bahasa inggris yaitu *accountability* yang artinya pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang, badan hukum, atau pimpinan dalam suatu organisasi yang dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalannya serta tindakan dalam mencapai tujuan kepada pihak tertentu yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertical atau pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal atau pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas/ kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan tersebut¹⁴.

Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 28 pasal 7 tahun 1999, akuntabilitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa penyelenggaraan atau kegiatan Negara harus memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas juga menjadi syarat dasar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan supaya kekuasaan digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu akuntabilitas sebagai cara memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan yang adil, jujur dan dipercayai oleh semua orang.

¹⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), h.27.

Ada 2 prasyarat terbangunnya akuntabilitas yaitu:

- 1) Adanya transparansi para penyelenggara dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen.
- 2) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya¹⁵.

b. Tipe -Tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:¹⁶ Akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal.

1) Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah Negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik itu individu maupun kelompok secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya secara langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

¹⁵ Rakhnat, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), h.140.

¹⁶ Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI 2002), h.114.

2) Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

c. Dimensi Akuntabilitas Sektor Publik

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi, yaitu:

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2) Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi¹⁷.

3) Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah alternatif program dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

¹⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), h.28.

4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas¹⁸.

d. Akuntabilitas Dalam Perspektif Syariah

Berdasarkan ilmu akuntansi, akuntabilitas diartikan sebagai upaya untuk menghasilkan pengungkapan laporan keuangan secara benar berdasarkan proses-proses akuntansi. Pertanggungjawaban untuk manusia disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau laporan kegiatan operasional. Akuntabilitas juga tidak dapat dipisahkan dengan peran sosial muhtasib (akuntan) yang meyakini bahwa hukum berdasarkan syariah telah diterapkan dan yang menjadi tujuan utama dari kegiatan operasional suatu perusahaan atau lembaga serta memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai telah dilakukan.

Prinsip akuntabilitas merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Manusia diberi amanah oleh Allah swt. untuk menjalankan fungsi kekhalifaan di muka bumi. Konsep akuntabilitas dalam islam menyatakan bahwa manusia adalah pemegang amanah, bukan pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Manusia ditunjuk sebagai seorang khalifah atau pemimpin sebagai bentuk amanah dan wakil Allah swt. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Sad/38: 26.

¹⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), h.29.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ {26}

Terjemahnya :

(Allah swt. berfirman), “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah swt. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah swt. akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan”¹⁹.

Ayat diatas jika dianalisis memiliki makna antara lain: pertama, ayat tersebut menjelaskan bahwa kata khalifah digunakan oleh Al-quran untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah: kedua, seorang khalifah berpotensi melakukan kesalahan akibat mengikuti hawa nafsu. Karena itu Daud diberi peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu; ketiga, khalifah adalah orang yang menjalankan amanah bukan pemberi amanah. Oleh karena itu dalam pandangan al-quran pemimpin yang diangkat oleh masyarakat berada pada posisi penerima amanah, dan masyarakat berada pada posisi pemberi amanah. Tentu saja dalam ajaran agama islam mengatur bahwa penerima amanah pada saatnya nanti harus dapat mempertanggungjawabkan amanahnya kepada si pemberi amanah.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, (Bandung: Marwah, 2009), h.459.

2. Teori Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah²⁰. Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, dimana salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan²¹.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

b. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut :

1) Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan

²⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h.159.

²¹ Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.5.

sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ada.

2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, serta membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3) Perencanaan dan informasi otoritas (*planning and authorization information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4) Kelangsungan organisasi (*viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5) Hubungan masyarakat (*publik relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6) Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak atau kelompok yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam²².

c. Tahap Pembuatan Laporan Keuangan

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
- 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu untuk dilaksanakan.
- 3) Dalam pelaksanaan anggaran jika timbul transaksi maka transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
- 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca²³.

²² Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.6.

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.23.

d. Karakteristik Laporan Keuangan

Pemerintah daerah harus terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan daerah dinilai berkualitasnya apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

- 1) Relevan. Artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Relevansi laporan keuangan terkait dengan:
 - a) Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi, yaitu memprediksi kondisi keuangan kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang
 - b) Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan baik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang
 - c) Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu. Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan²⁴.
- 2) Andal (*Reliability*). Artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri berikut:
 - a) Disajikan secara jujur, yaitu laporan keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan
 - b) Dapat diverifikasi, yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan

²⁴ Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.26.

- c) Netral dalam penyajian, yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat memihak terhadap kepentingan kelompok tertentu.
- 3) Dapat dibandingkan (*comparability*). Artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis.
- 4) Dapat dipahami (*understandability*). Artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan²⁵.

3. Teori Desa

a. Pengertian Dana

Dana dapat diartikan sama dengan kas, dengan demikian laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan.

Dana merupakan sejumlah uang atau sumber lain yang disisihkan untuk tujuan penyelenggaraan kegiatan tertentu atau mendapatkan objek tertentu yang sesuai dengan ketentuan dan pembatasan khusus yang disusun sebagai satuan keuangan dan pembukuan sendiri.

Kesimpulan dari uraian diatas yaitu dana merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan pada periode yang bersangkutan.

²⁵ Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.27.

b. Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah suatu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat²⁶.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁷. Desa memiliki kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa²⁸.

c. Pengertian Dana desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai bentuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat²⁹.

²⁶ Siswandi Sululing, *Akuntansi Desa Teori Dan Praktek*, (Malang, Cv. Irdh, 2018), h.1.

²⁷ Indra Bastian, *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h.79.

²⁸ David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h.2.

²⁹ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana desa*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020),

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran dana desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dana desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengaktifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

d. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggung jawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya³⁰. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri atas:

- 1) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa.
- 2) Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
 - a) Sekretariat Desa. Sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu dengan unsur staf sekretariat yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi.
 - b) Unsur pelaksana teknis. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu dari Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai

³⁰ Siswandi Sululing, *Akuntansi Desa Teori Dan Praktek*, (Malang,: Cv. Irdh, 2018), h.6.

pada 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 paling banyak terdiri atas tiga seksi.

- c) Unsur kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu dari Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa³¹.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada badan permusyawaratan desa, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.

e. Keuangan desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban itu yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur di dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa mencakup masalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (Satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Penyaluran Dana Desa disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut:

³¹ David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h.38.

- 1) Tahap I paling cepat pada bulan dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- 2) Tahap II paling cepat pada bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen).
- 3) Tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen)³².

f. Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban³³.

Secara umum menu data entri dalam aplikasi Siskeudes merupakan menu yang digunakan oleh pemerintah desa. Menu data entri dibagi dalam 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu data entri terdiri dari :

- 1) Modul perencanaan. Merupakan kelompok menu yang digunakan untuk merekam data umum desa, RPJMDesa, dan RKPDesa.
- 2) Modul penganggaran. Merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama APBDesa dan penjabaran APBDesa.

³² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (2).

³³ Sistem Keuangan Desa Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0 Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa Yang Transparan dan Akuntabel, 2018.

- 3) Modul penatausahaan. Merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDesa.
- 4) Modul pembukuan. Merupakan kelompok menu yang digunakan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa.

4. Teori Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik akuntansi, pemahaman yang benar tentang teori akuntansi akan mendorong perkembangan akuntansi menuju praktik akuntansi yang sehat, secara konseptual praktik akuntansi syariah hadir sebagai suatu solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islami.

Tujuan teori akuntansi syariah adalah mengarahkan praktik akuntansi menuju praktik akuntansi yang baik dan sehat, maka diperlukan teori yang baik dan sehat. Dalam konsep syariah, teori yang baik dan sehat didapatkan melalui Al-quran sebagai pedoman hidup manusia, berupa segala macam hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai penerima wahyu. Akuntansi syariah merupakan jawaban ekonomi saat ini dan bukan hanya ditunjukkan kepada umat muslim saja, karena karakteristik Al-quran adalah Rahmatan lil alamin.³⁴

³⁴Hani Wedi Apriyanti, *Teori Akuntansi*, (Sleman: CV Budi Utama, 2017), h. 3.

b. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip Akuntansi Syariah menurut Muhammad, dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

1) Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al- Muddassir/74: 38 .

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya :

Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya³⁵.

Ayat diatas jika dianalisis memiliki makna bahwa prinsip pertanggungjawaban adalah setiap orang yang melakukan sesuatu perbuatan harus selalu dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang dilakukannya.

2) Prinsip Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, (Bandung: Marwah, 2009), h.576.

setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang mempunyai bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat pada fitrah manusia.

Konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah lainnya. Dalam Al-quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah swt. menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran³⁶.

Ayat diatas jika dianalisis memiliki makna bahwa prinsip keadilan adalah berlaku adil dengan berbuat kebajikan dan menghindari segala macam perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, (Bandung: Marwah, 2009), h.277.

3) Prinsip Kebenaran

Kebenaran yaitu: keadaan yang benar (cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya), sesuatu yang benar (sungguh-sungguh ada, betul demikian halnya), kejujuran, selalu izin, jalan kebetulan. Penjelasan di atas yang dimaksud dengan kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan³⁷. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.A. Al-Anfal/8: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah swt. dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui³⁸.

Ayat diatas jika dianalisis memiliki makna bahwa prinsip kebenaran dapat dilihat sebagai fitrah kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah swt. sebagai bentuk pertanggungjawaban kita karena telah siap dilahirkan ke dunia ini.

³⁷ Susana Himawati, Agung Subono, *Praktik Akuntansi dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Kudus: Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus, 2009), h.5-6.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2009), h.180.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah bagian yang menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan masalah yang ingin diteliti³⁹. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertical atau pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal atau pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas/ kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan tersebut.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu entitas ataupun

³⁹IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Parepare: IAIN Nusantara Press, 2020), h.21.

lebih. Dalam ranah pemerintahan laporan keuangan merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

3. Dana desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai bentuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat

4. Akuntansi Syariah


Akuntansi syariah merupakan jawaban ekonomi saat ini dan bukan hanya ditunjukkan kepada umat muslim saja, karena karakteristik Al-quran adalah Rahmatan lil alamin. Prinsip Akuntansi Syariah menurut Muhammad, dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut yang dimaksud dengan Akuntabilitas laporan keuangan dana desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis akuntansi syariah) adalah bentuk kewajiban pihak Desa Sipodeceng untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak internal maupun eksternal yang memiliki hak dan kewenangan atas penggunaan dan pengelolaan keuangan desa. Dengan

memperhatikan prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

D. KERANGKA PIKIR

Kerangka Pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antar konsep atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran utuh terhadap fokus penelitian. Kerangka pikir biasanya dikemukakan dalam bentuk skema atau diagram dengan tujuan untuk mempermudah untuk dipahami⁴⁰. Adapun Kerangka pikir yang akan dibentuk dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka

⁴⁰ IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Parepare: IAIN Nusantara Press, 2020), h.21.

Pada kerangka pikir diatas sesuai dengan judul penelitian dimana akuntabilitas laporan keuangan merupakan subjek utama yang akan diteliti dan bagaimana pengelolaan dana desa. Penelitian ini nantinya dilakukan dengan menyertakan analisis akuntansi syariah sebagai acuan, dimana akuntansi syariah memiliki tiga prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip kebenaran.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan sesuai dengan disiplin ilmunya⁴¹. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis merupakan pendekatan kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang masalah-masalah sosial dan bukan hanya mendeskripsikan sebagian permukaan dari suatu realitas. Paradigma kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural yang kompleks dan rinci⁴². Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dilokasi, baik dalam penelitian skala kecil maupun skala besar⁴³.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait masalah yang ingin diteliti. Jenis penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.42.

⁴² Firdaus Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 23.

⁴³ Sugiarti, et al., eds, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h.39.

agar peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi di lokasi dan memaparkan informasi dari hasil pengelolaan datanya dalam bentuk deskriptif.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penelitian dengan judul Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Akuntansi Syariah) dilakukan di Kantor Desa Sipodeceng dengan waktu penelitian diperkirakan selama 1 bulan.

C. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian adalah pembatasan studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan. Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilih data yang ada dilapangan berdasarkan urgensinya dan juga kebaruan informasi yang di dapat mengingat banyaknya data yang kemungkinan di peroleh di lapangan. Adapun fokus penelitian ini yaitu penelitian difokuskan pada akuntabilitas laporan keuangan Dana desa. Peneliti akan mengkaji tentang bagaimana akuntabilitas laporan keuangan dana desa di desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (analisis akuntansi syariah).

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Data adalah segala informasi yang diolah dalam suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan dalam pengambilan sebuah keputusan. Sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh pihak yang berangkutan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi ataupun wawancara langsung dengan staf kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan oleh pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahannya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan⁴⁴. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dari kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang nantinya diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan-keterangan, dan informasi yang dapat dipercaya⁴⁵. Pengumpulan data dapat mempengaruhi kualitas data penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dari

⁴⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.138.

⁴⁵ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.33.

berbagai sumber dan cara. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsungnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden. Nantinya peneliti akan mengajukan serangkaian pertanyaan secara langsung kepada responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang valid terkait objek yang diteliti⁴⁶.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian namun melalui dokumen⁴⁷. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian.

F. UJI KEABSAHAN DATA

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian diantaranya uji *credibility*, uji

⁴⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.221.

⁴⁷ M. Iqbal Sukmadinata, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghia Indonesia, 2002), h.87.

transferability, uji *dependability*, dan uji *confirmability*⁴⁸. Namun pada penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan uji kredibilitas.

Derajat kredibilitas atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya. Dalam teknik pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan, kondisi dimana peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan ulang dan wawancara ulang dengan narasumber dengan begitu hubungan antara peneliti dengan narasumber dapat terbentuk, sehingga informasi yang diperoleh lebih maksimal.
2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian, kondisi dimana peneliti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan diperoleh secara sistematis dan akurat.
3. Triagulasi, triangulasi dalam pengujian *credibility* diartikan sebagai pengecekan data dan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.
4. Hasil diskusi dengan teman dan membercheck, membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data⁴⁹.

Jadi, pada penelitian yang akan dilakukan di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan uji keabsahan data *credibility* yaitu

⁴⁸ IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Parepare: IAIN Nusantara Press, 2020), h.23.

⁴⁹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori & Praktik)* (Bandung: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 136.

setelah data diperoleh maka dilakukan kembali perpanjangan pengamatan serta mengecek kembali data dari berbagai sumber.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data merupakan proses penting dalam menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schuut berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengelaborasi data.⁵⁰

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya mencapai jenuh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Sebagaimana Langkah-langkah dalam melakukan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) ada tiga, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan kedalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian

⁵⁰Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), h.72.

ini meliputi: perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian⁵¹.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, dan juga disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Data yang telah disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori dan lain-lain sehingga mudah difahami. Adapun data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca dalam memahami konsep, kategori juga hubungan, dan perbedaan masing-masing pola atau kategori. Dalam penelitian ini secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto dan bagan.

3. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan simpulan awal yang diambil dan masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat, kecuali simpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang nyata dan konsisten. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan juga harus menghasilkan tumbuhan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam tinjauan pustaka⁵².

⁵¹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori & Praktik)* (Bandung: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 123.

⁵² Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori & Praktik)*, h. 124.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang akuntabilitas laporan keuangan dana desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (analisis akuntansi syariah), Peneliti memperoleh hasil penelitian yang dikumpulkan dengan metode dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berikut paparan hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah yang diteliti.

A. Sistem Laporan Keuangan Dana Desa

Sistem laporan keuangan desa yang digunakan di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dengan menggunakan sistem aplikasi pelaporan keuangan yang dikembangkan oleh pemerintah yaitu dengan menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes). Pemerintah Desa Sipodeceng menggunakan aplikasi ini selain untuk menjalankan anjuran dari pemerintah republik Indonesia juga agar dalam pelaporan keuangan dana desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan lebih akuntabel.

Siskeudes yang digunakan oleh pemerintah Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan aplikasi rahasia yang tidak dapat ditemukan di internet. Namun, untuk pelaporan penggunaan keuangan dana desanya akan diupload langsung oleh pemerintah Desa Sipodeceng di website resmi mereka dengan nama website "Website Resmi Desa Sipodeceng". Dalam website resmi tersebut dapat ditemukan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang yang memuat isi berupa pendapatan, belanja, pembiayaan, dana desa, alokasi dana desa, bunga bank, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang

pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan sub bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Hal ini sesuai dengan yang diungkap oleh Bapak Naming Pallajareng selaku kepala desa:

“Desa Sipodeceng kecamatan baranti Kabupaten Sidenreng Rappang ini menggunakan aplikasi yang telah dianjurkan oleh pemerintah Indonesia yaitu aplikasi Siskeudes yang digunakan sebagai media atau sistem yang digunakan oleh desa untuk melakukan pelaporan keuangan dana desa kepada pemerintah pusat yang kemudian datanya nanti akan diungkap di internet di website resmi milik Desa Sipodeceng”⁵³

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah Desa Sipodeceng menggunakan aplikasi yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat dalam melakukan segala program dan pelaporan program anggaran yang terjadi di desa. Aplikasi tersebut adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa atau yang biasanya disingkat dengan Siskeudes yang merupakan aplikasi yang digunakan desa dalam melakukan transaksi keuangan termasuk pelaporan anggaran. Selain menggunakan aplikasi Siskeudes pemerintah Desa Sipodeceng juga dibantu dengan penggunaan media berupa website desa yang dibuat untuk menjadi sarana pendukung dalam pelaporan keuangan desa.

Penyusunan laporan keuangan dana desa di aplikasi siskeudes ini nantinya akan disusun berupa laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa per kegiatan, laporan realisasi anggaran bulanan, laporan realisasi anggaran triwulanan, laporan realisasi anggaran semesteran, laporan realisasi anggaran, laporan realisasi APBDes semesteran, laporan kekayaan milik

⁵³ Naming Pallajarang, Kepala Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 10 November 2022.

desa, laporan realisasi APBDes persumber dana, laporan realisasi penggunaan dana desa, laporan penyerapan dana desa, dan laporan realisasi pelaksanaan BTT. Hal ini sesuai dengan yang diungkap oleh Ibu Sarmila selaku staf keuangan:

“Di aplikasi siskeudes itu memiliki beberapa data entri dan modul. Di data entri sendiri ada yang namanya modul perencanaan, modul penganggaran, modul penatausahaan, dan modul pembukuan. Pada data entri ini semua kegiatan atas penggunaan atau pengelolaan anggaran diolah untuk menghasilkan output berupa laporan keuangan”⁵⁴.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah Desa Sipodeceng menggunakan sistem keuangan desa atau aplikasi Siskeudes untuk mengolah anggarannya. Semua transaksi yang dilakukan akan diinput satu per satu kedalam modul yang ada pada menu data entri. Hasil output yang dihasilkan berupa laporan keuangan dimana laporan keuangan itu terdiri dari laporan realisasi, laporan kekayaan milik desa, dan laporan penyerapan dana desa baik itu laporan bulanan, semester, maupun tahunan.

Laporan-laporan tersebut akan dikirimkan kepada pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan akan dicek akuntabilitas pelaporannya. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Risna selaku kaur keuangan:

“Pelaporan yang mengikuti prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya, serta patuh terhadap bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan berdasarkan kepatuhan yang telah diatur oleh pemerintah seperti dalam penggunaan aplikasi Siskeudes ini Desa Sipodeceng membuat laporan keuangan dengan seakuntabel mungkin dikarenakan akan dilakukan pengecekan langsung oleh

⁵⁴ Sarmila, Staf keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 16 November 2022.

pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang apakah laporan sudah berjalan akuntabel dan sebagaimana mestinya”⁵⁵.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pelaporan laporan keuangan Desa Sipodeceng menggunakan aplikasi siskeudes dengan mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan anjuran dan aturan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaporannya. Hal ini bertujuan agar pelaporan keuangan di Desa Sipodeceng dapat lebih akuntabel dan karena pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan pengecekan secara berkala sehingga pelaporan keuangan dapat berjalan baik.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah kantor desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Sipodeceng menggunakan aplikasi yang direkomendasikan oleh pemerintah yaitu Siskeudes. Nantinya segala pelaporan laporan keuangan Desa Sipodeceng akan menggunakan aplikasi siskeudes dengan mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan anjuran dan aturan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaporannya.

Pemerintah daerah Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang harus terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan daerah dinilai berkualitasnya apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

a. Relevan

Pemerintah Desa Sipodeceng memberikan informasi yang berguna baik untuk pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah pusat dalam melakukan pengambilan keputusan seperti menambahkan atau mengurangi anggaran belanja Desa Sipodeceng

⁵⁵ Risna, Kaur Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 14 November 2022.

apabila terjadi kekeliruan atau kecurangan/*fraud* dalam pelaporan keuangan dana desanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ibu Risna selaku kaur keuangan:

“Laporan keuangan yang baik tentu haruslah memberikan informasi yang relevan bagi para pengguna laporan keuangannya. Pemerintah desa disini menyusun laporan keuangan dengan menggunakan siskeudes dengan memperhatikan relevansi laporan keuangan berupa manfaat untuk memprediksi, manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan baik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang, dan disajikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan”⁵⁶.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber hal ini sejalan dengan relevansi laporan keuangan yang terkait dengan: laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi, yaitu memprediksi kondisi keuangan kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang, laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan baik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang, dan laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu. Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Bapak Naming Pallajareng selaku kepala desa :

“Sebagai kepala desa saya berusaha untuk memberikan laporan keuangan yang lebih baik kedepannya dengan memeriksa laporan keuangan yang dapat

⁵⁶ Risna, Kaur Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 Februari 2023.

memberikan manfaat kepada para pemakai laporan keuangan dalam hal ini yah pemerintah daerah maupun pusat”⁵⁷.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber kepala desa selaku pemimpin dalam kerangka regulasi pemerintah desa Sipodeceng berusaha membuat laporan keuangan sebaik mungkin dengan cara melakukan pengecekan langsung pada laporan keuangan yang dibuat oleh kaur dan staf keuangan sebelum dikirimkan kepada pemerintah daerah dan pusat.

Dan juga didukung dengan pernyataan dari Ibu Sarmila selaku staf keuangan:

“Laporan keuangan di desa Sipodeceng diusahakan oleh para staf akuntansi dan keuangannya untuk dapat disajikan tepat waktu untuk menghindari kecurigaan terhadap kecurangan”⁵⁸.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber staf akuntansi dalam hal ini adalah kaur keuangan dan staf keuangan akan memproses setiap kegiatan yang menggunakan anggaran sesegera mungkin pada aplikasi siskeudes agar saat pelaporan dapat disajikan dengan tepat waktu.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sipodeceng menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes dengan memperhatikan relevansinya berupa manfaat prediksi, evaluasi, dan ketepatan waktu agar laporan yang disajikan jauh lebih berkualitas bagi para pengguna. hal ini sudah sesuai dengan teori karakteristik laporan keuangan yang diungkapkan oleh Freddy Samuel Kawatu bahwa

⁵⁷ Naming Pallajareng, Kepala Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 Februari 2023.

⁵⁸ Sarmila, Staf Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 3 Februari 2023.

relevan artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan⁵⁹.

b. Andal (*Reliability*)

Pemerintah Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang menyajikan laporan keuangannya berdasarkan pedoman akuntansi pemerintah yang tentunya memuat informasi yang dapat diandalkan, tidak menyesatkan, dan tidak mengandung unsur yang manipulatif. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Naming Pallajareng selaku kepala desa :

“Desa dalam melakukan pelaporan keuangan menyajikan laporan secara jujur, memiliki bukti yang dapat langsung diverifikasi, dan bersifat netral dalam penyajiannya.”⁶⁰

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa saat melakukan pelaporan keuangan desa berupaya untuk menyajikannya secara jujur, memiliki bukti berupa dokumentasi yang dapat diverifikasi secara langsung kebenarannya, dan netral dalam artian tidak memihak salah satu pihak.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari ibu Risna selaku kaur keuangan:

“Penyajian laporan dilakukan secara jujur, dana tidak memihak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini bertujuan agar laporan

⁵⁹ Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 26.

⁶⁰ Naming Pallajareng, Kepala Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 10 November 2022.

keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit yang ketat sekalipun"⁶¹.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa saat melakukan pelaporan keuangan pemerintah desa Sipodeceng berusaha untuk sejujur mungkin dan mengedepankan kepentingan bersama agar kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, rencana kerja pemerintah desa, dan rencana anggaran biaya. Sehingga laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya.

Dan juga didukung dengan pernyataan ibu Sarmila selaku staf keuangan:

“Penggunaan media berupa aplikasi siskeudes memberikan keuntungan dimana laporan keuangan dapat memiliki kemampuan yang andal dalam pelaporannya, dengan begitu laporan keuangan dapat bersifat netral saat dilaporkan”⁶².

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa penggunaan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan desa dapat mendorong kenetralan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan dalam aplikasi siskeudes memiliki beberapa modul.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sipodeceng berupaya dalam menyajikan laporan keuangan secara jujur dengan memiliki bukti dokumentasi yang dapat diverifikasi kebenarannya dan tidak memihak salah satu pihak untuk menghindari *fraud*. hal ini sudah sesuai dengan teori karakteristik laporan keuangan yang

⁶¹ Risna, Kaur Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 Februari 2023.

⁶² Sarmila, Staf Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 3 Februari 2023.

diungkapkan oleh Freddy Samuel Kawatu bahwa andal artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan, dan mengandung unsur manipulasi⁶³.

c. Dapat dibandingkan (*comparability*)

Pemerintah Desa Sipodeceng menyusun laporan keuangan dana desa yang dikerjakan melalui aplikasi sistem keuangan desa dapat dibandingkan kinerjanya secara berkesinambungan dengan laporan keuangan dana desa pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, laporan keuangan dana Desa Sipodeceng juga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dana desa pada desa-desa lainnya terutama di kecamatan baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Risna selaku kaur keuangan bahwa:

“Pelaporan keuangan dana desa sejauh ini selalu berjalan dengan lancar berkat sistem keuangan desa yang dipakai oleh pemerintah Desa Sipodeceng dalam pelaporannya. Dengan aplikasi ini tentunya kami dari desa dapat terus membandingkan kinerja kami pada tahun-tahun sebelumnya.”⁶⁴

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa adanya aplikasi Siskeudes dalam metode pelaporan laporan keuangan yang digunakan oleh pemerintah Desa Sipodeceng membuat pelaporan keuangan dapat dilihat historisnya. Hal ini menjadikan para pihak yang berkepentingan dalam melakukan pengecekan atau perbandingan laporan keuangan dapat lebih mudah.

⁶³ Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 26.

⁶⁴Risna, Kaur Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 14 November 2022.

Hal ini diperkuat dengan dengan pernyataan Ibu Sarmila selaku staf keuangan:

“Pemerintah desa menggunakan aplikasi siskeudes tidak lain agar arsip laporan sebelumnya dapat mudah diakses untuk dibandingkan dengan penyusunan laporan berjalan”⁶⁵.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah desa Sipodeceng menggunakan aplikasi siskeudes karena aplikasi siskeudes memiliki beberapa modul yang memungkinkan pengguna untuk melihat laporan keuangan pada tahun periode sebelumnya.

Dan juga didukung dengan pernyataan dari bapak Naming Pallajareng selaku kepala desa:

“ Pemda desa menggunakan laopran keuangan yang telah dibuat pada periode sebelumnya untuk kemudian dijadikan sebagai bahan untuk membandingkan laporan keuangan yang berjalan atau baru dibuat agar laporan keuangannya dapat tersusun secara kompatibel dan akuntabel”⁶⁶.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah desa Sipodeceng berupaya untuk meningkatkan kompatibel dan akuntabel laporan keuangan dengan membandingkan laporan keuangan tahun sebelumnya dengan laporan keuangan tahun berjalan. Karena dengan hal tersebut pemerintah desa Sipodeceng bisa melihat progress selama tahun berjalan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat disimpulkan bahwa laporan

⁶⁵ Sarmila, Staf Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 3 Februari 2023.

⁶⁶ Naming Pallajareng, Kepala Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 Februari 2023.

keuangan yang dibuat pada tahun berjalan dapat digunakan sebagai pembandingan dengan tahun anggaran sebelumnya untuk melihat kemajuan tahun berjalan. Hal ini sudah sesuai dengan teori karakteristik laporan keuangan yang diungkapkan oleh Freddy Samuel Kawatu bahwa dapat dibandingkan artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis⁶⁷.

d. Dapat dipahami (*understandability*)

Pemerintah Desa Sipodeceng dalam pelaporan keuangannya memungkinkan adanya korelasi antara informasi yang diberikan dan dapat diakses melalui website resmi dari Desa Sipodeceng itu sendiri. Informasi yang diberikan ini dikepalai oleh administrasi pengembang website resmi untuk terus memberikan informasi penggunaan keuangan dana desa dengan sebaik-baiknya. Melalui website ini administrasi pengembang website diberi kewenangan untuk terus mengupdate informasi dana desa dengan fakta aktual yang terjadi di lapangan, bebas dari unsur manipulatif, dan bersifat mudah dipahami. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Naming Pallajareng selaku kepala desa:

“Kami memberikan informasi terupdate kepada masyarakat atau warga masyarakat Desa Sipodeceng. Dari website kami secara realtime dimana jika ada pemakaian dana desa harus diketahui oleh bagian akuntansinya sehingga masyarakat juga dapat melihat secara jelas penggunaan dana desanya.”⁶⁸

⁶⁷ Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 26.

⁶⁸Sarmila, Staf Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 16 November 2022.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa website resmi pemerintah Desa Sipodeceng memberikan layanan berupa informasi penggunaan dana anggaran sehingga masyarakat dapat memahami penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sipodeceng. Website ini secara langsung memberikan informasi yang akurat berdasarkan informasi yang didapatkan oleh bagian akuntansi pemerintah desa.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari ibu Risna selaku kaur keuangan:

“ Desa Sipodeceng kecamatan baranti menggunakan aplikasi Siskeudes dimana laporan keuangan dicatat secara langsung baik itu pengeluaran maupun pemasukannya. Dimana seluruh informasinya dapat diakses melalui website resmi dengan catatan informasinya mudah dipahami”⁶⁹.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa karena aplikasi siskeudes memiliki beberapa modul jadi pengeluaran dan pemasukan dalam kegiatan anggaran dapat dikelompokkan dengan mudah. Dengan begitu output yang dihasilkan akan jauh lebih mudah untuk dipahami oleh para pengguna.

Dan juga didukung dengan pernyataan dari ibu Sarmila selaku staf keuangan:

“ Kami pemerintah desa Sipodeceng membuat laporan penggunaan anggaran dan bahkan semua laporannya memiliki fitur yang dapat dipahami masyarakat secara umum dengan mengakses website secara langsung”⁷⁰.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah desa Sipodeceng tidak hanya membuat laporan keuangan untuk

⁶⁹ Risna, Kaur Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 Februari 2023.

⁷⁰ Sarmila, Staf Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 3 Februari 2023.

pemerintah daerah maupun pusat tapi juga untuk masyarakat. Pemerintah desa Sipodeceng setiap selesai tahun anggaran akan memposting di website resmi desa atau memasang baliho terkait penggunaan anggaran secara garis besar sehingga akan lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sipodeceng memanfaatkan modul-modul yang ada didalam aplikasi siskeudes agar hasil laporannya jelas, sederhana, dan jauh lebih mudah untuk dipahami baik itu untuk pihak internal maupun eksternal. Hal ini sudah sesuai dengan teori karakteristik laporan keuangan yang diungkapkan oleh Freddy Samuel Kawatu bahwa dapat dipahami artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan⁷¹.

Indikator karakteristik laporan keuangan dana desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.2 : Indikator karakteristik laporan Keuangan Dana Desa Sipodeceng

Indikator	Evaluasi	Keterangan
Relevan	Sudah Sesuai	Memberikan manfaat untuk memprediksi, mengevaluasi kinerja masa lalu, dan dipublikasin tepat waktu
Andal	Sudah Sesuai	Disajikan secara jujur, dapat diverifikasi kebenarannya, dan netral atau tidak memihak pada kelompok tertentu

⁷¹ Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 27.

Dapat dibandingkan	Sudah Sesuai	Dapat dibandingkan kinerjanya dengan laporan keuangan periode sebelumnya
Dapat dipahami	Sudah sesuai	Memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh para pengguna

Sumber data: Data diolah

B. Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sipodeceng digunakan untuk 5 bidang yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan seperti lambat salur, penghasilan tetap dan tunjangan, jaminan ketanakerjaan, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja modal, operasional BPD. Kemudian terdapat bidang pelaksanaan pembangunan desa berupa pembangunan untuk mendukung masyarakat desa seperti pengadaan lampu hias, pembangunan garpura, pengecoran dan penataan pekarangan kantor desa, pembangunan duiker kebun desa,

pembangunan talud kebun desa, rabat beton jalan sekolah, pembangunan talud, dan drainase saluran pembuangan. Kemudian terdapat bidang pembinaan kemasyarakatan desa seperti kader PKK dan generasi muda. Kemudian terdapat bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa yang digunakan untuk sarana masyarakat desa mengembangkan skill dan kemampuan bakat yang dimiliki seperti pelatihan peningkatan kapasitas aparat, pelatihan dan pendataan profil desa, pelatihan pengelolaan keuangan desa, pendataan anak putus sekolah/anak berpotensi putus sekolah, intensif RT/RW, intensif KPM, intensif kader posyandu, intensif kader PPKBD, pos ibu hamil, vitamin, pengadaan biogas, dan kegiatan-kegiatan penyuluhan. Kemudian terdapat bidang penanggulangan bencana seperti belanja covid-19 maupun bentuk penanggulangannya seperti bantuan langsung tunai (BLT). Hal ini sesuai dengan pernyataan langsung dari ibu sarmila selaku staf keuangan desa.

“Pelaporan penggunaan alokasi dana desa dilakukan dengan merincikan kegiatan untuk apa dana tersebut digunakan misalnya pada masa covid-19 dulu ada bidang penanggulangan bencana dengan program dari pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam penanggulangannya.”⁷²

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pelaporan alokasi dana desa di Desa Sipodeceng dilakukan dengan merincikan segala bentuk kegiatan dengan dana yang akan dianggarkan. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah Desa Sipodeceng membuat program penanggulangan bencana covid-19 dengan memasukkan program Bantuan Sosial Tunai (BLT) dalam anggaran keuangannya, program ini harus disusun secara rinci bagaimana penggunaan dana anggarannya.

⁷²Sarmila, Staf Keuangan Kantor Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipoceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 16 November 2022.

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. (Terlampir) Dalam pelaporan pengelolaan alokasi dana desa sipoceng Kabupaten Sidenreng Rappang dipaparkan oleh Bapak Naming Pallajareng selaku kepala Desa Sipodeceng :

“Pelaporan untuk laporan keuangan dana desa itu diserahkan pada bulan juni-juli sementara laporan akhir akan diserahkan pada akhir tahun yang merupakan akhir dari periode per tahunnya. Laporan ini nantinya akan ditinjau oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.”⁷³

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, (2) Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa, (3) Laporan

⁷³ Naming Pallajarang, Kepala Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 10 November 2022.

semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat pada bulan Juli, (4) Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Desember.

Akuntabilitas laporan keuangan yang digunakan di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang dinilai penulis berdasarkan nilai akuntansi sektor publik dimana akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi, yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Terkait dalam hal ini pemerintah Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang menerapkan kejujuran dengan patuh terhadap aturan dan tidak menyepelkan tugasnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Naming Pallajareng selaku kepala desa:

“Untuk prosedur kami mengacu pada peraturan-peraturan yang ada mulai dari peraturan kamendes maupun peraturan dari bupati dan sesuai juga dengan hasil musyawarah desa yang dilakukan dikantor desa bersama dengan tokoh masyarakat”⁷⁴

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa untuk prosedur-prosedur yang digunakan oleh pemerintah Desa Sipodeceng mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ada dan juga memperhatikan hasil dari musyawarah bersama.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Ibu Risna selaku kaur keuangan.

“Pelaporan yang kami lakukan itu harus sesuai dengan perencanaan,

⁷⁴ Naming Pallajarang, Kepala Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 10 November 2022.

pelaksanaan, mengikuti standar harga, dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan RAB”⁷⁵

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa untuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sipodeceng mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ada dan sesuai dengan perencanaan awal. Yaitu mengikuti standar harga dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB. RAB atau rencana anggaran biaya adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anggaran kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

Dan juga didukung dengan pernyataan dari Ibu Sarmila selaku staf keuangan “Bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan adalah dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standar harga dalam melaksanakan kegiatan sejalan dengan RAB”⁷⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah Desa Sipodeceng adalah dengan melaksanakan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang ada. Yaitu sesuai dengan standar harga.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat disimpulkan bahwa pelaporan laporan keuangan di Desa Sipodeceng menggunakan prinsip kejujuran dalam pelaporannya dengan mengikuti hukum dari pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menimbang hasil musyawarah dari masyarakat dan dalam pelaporannya juga harus sesuai dengan aturan dan

⁷⁵ Risna, Kaur Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 14 November 2022.

⁷⁶ Sarmila, Staf Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 16 November 2022.

urutan di RAB atau rencana anggaran dan biaya. Hal ini sudah sesuai dengan teori dimensi akuntansi sektor publik yang diungkapkan oleh Mardiasmo bahwa akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik⁷⁷.

b. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Pemerintah Desa Sipodeceng menggunakan sistem informasi akuntansi berupa Siskeudes yang mana adminstrasinya berjalan dengan baik dan akuntabel. Kemudian untuk penulisannya dalam sistem informasi manajemennya staf akuntansi membuat catatan laporan keuangan, buku kas yang dikumpulkan dalam bundle. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Naming Pallajareng selaku kepala desa:

“Untuk proses kami mengacu pada aturan yang ada. Jadi ada yang namanya data verifikasi isinya itu seperti pos buku kas, buku pembantu panjar, dan lain-lain”⁷⁸.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa untuk proses pengelolaan anggaran harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu mengikuti data verifikasi.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari ibu Risna selaku kaur keuangan:

“Jadi untuk data verifikasi atau pemeriksaan laporan pertanggungjawaban kami membuat buku kas umum manual dan aplikasi, buku kas tunai, buku pajak manual dan aplikasi, buku pembantu panjar, laporan realisasi anggaran,

⁷⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), h.28.

⁷⁸ Naming Pallajareng, Kepala Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 12 November 2022.

laporan perkegiatan aplikasi, rekening koran, register spp aplikasi, surat pengantar spp aplikasi, rincian spp aplikasi. Kemudian semua rincian tersebut kami bundle”⁷⁹

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa untuk data verifikasi atau pemeriksaan laporan pertanggungjawaban itu memiliki beberapa pos-pos. semua pos tersebut dibuat berdasarkan transaksi yang terjadi dan nantinya semua pos tersebut di bundle.

Dan juga didukung dengan pernyataan dari Ibu Sarmila selaku staf keuangan:

“Membuat buku kas umum, buku kas tunai, buku pajak, buku pembantu panjar, laporan realisasi anggaran, laporan perkegiatan aplikasi, rekening koran, register spp aplikasi, surat pengantar spp aplikasi, rincian spp aplikasi.”⁸⁰

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa untuk data verifikasi atau pemeriksaan laporan pertanggungjawaban itu memiliki beberapa pos-pos.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah desa Sipodeceng dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas proses di dalam Desa Sipodeceng diterapkan dengan membuat bundle yang berisi laporan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan. Laporan-laporan penting berupa laporan kas umum, pajak, realisasi anggaran dan lain-lain dijadikan sebagai bukti penunjang proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sipodeceng. Hal ini sudah sesuai dengan teori dimensi akuntansi sektor publik yang diungkap oleh Mardiasmo bahwa akuntabilitas proses terkait dengan apakah

⁷⁹ Risna, Kaur Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 14 November 2022.

⁸⁰ Sarmila, Staf Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 16 November 2022.

prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi⁸¹.

c. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Pemerintah Desa Sipodeceng menerapkan akuntabilitas program dengan memberikan rincian program dalam pelaporannya juga memberikan alternatif berupa solusi yang dilakukan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam menjalankan sebuah program. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Naming Pallajareng selaku kepala desa :

“Programnya berasal dari hasil musyawarah jadi tokoh-tokoh masyarakat terutama dari pihak bpd dan hasil musyawarah itu dicocokkan dalam mprkdes. Sehingga itulah yang menjadi program prioritas yang disingkronkan dengan visi misi kami.”⁸²

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa untuk program yang dijalankan itu merupakan hasil dari musyawarah bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang nantinya disingkronkan dengan visi misi desa. hasil dari musyawarah tersebut akan dipilih sesuai dengan program prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari ibu Sarmila selaku staf keuangan:

“Kami melakukan musyawarah jadi nantinya akan diundang perwakilan dari pihak-pihak penting atau kelompok untuk datang ke kantor dan mengusulkan program-program kerja dan rincian awal biayanya.”⁸³

⁸¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h.28.

⁸² Naming Pallajarang, Kepala Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 10 November 2022.

⁸³ Sarmila, Staf Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Sidenreng Rappang, 16 November 2022.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa untuk program kerja dilakukan dengan mengundang perwakilan atau tokoh masyarakat untuk melakukan musyawarah untuk mengusulkan program-program dan rincian awal biaya.

Dan juga didukung dengan pernyataan dari ibu Risna selaku kaur keuangan.

“Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai kami dari pemerintah desa Sipodeceng membuat alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal”⁸⁴.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah desa Sipodeceng membuat alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal namun dengan tetap memperhatikan hasil dari musyawarah bersama.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah desa Sipodeceng dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas program diterapkan melalui musyawarah dengan tokoh masyarakat yang dipercaya untuk menyusun program desa ke depannya dengan memperhatikan prioritas desa berupa visi Desa Sipodeceng. Hal ini juga dapat dilihat melalui prioritas desa berupa visi dan misi desa kemudian para pihak dari tokoh masyarakat dengan pihak pemerintah desa melakukan diskusi untuk pengembangan desa. Hal ini sudah sesuai dengan teori dimensi akuntansi sektor publik yang diungkap oleh Mardiasmo bahwa akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah

⁸⁴ Risna, Kaur Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Sidenreng Rappang, 14 November 2022.

tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah alternatif program dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal⁸⁵.

d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Terkait dalam masalah akuntabilitas kebijakan pemerintah Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang ini mengikuti prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya, serta patuh terhadap bentuk pertanggung jawaban yang diterapkan berdasarkan kepatuhan yang telah diatur oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Naming Pallajareng selaku kepala desa:

“Sebelum kami melaporkan ke keuangan daerah laporan yang dibuat itu akan kami verifikasi terlebih dahulu di unsur kecamatan. Termasuk pendamping lokal desa dan pendamping desa. dan diverifikasi juga di pembina desa yaitu kabupaten sebelum kami melakukan pencairan selanjutnya.”⁸⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah desa Sipodeceng menggunakan kebijakan yang telah ada berupa pelaporannya yang diverifikasi di kecamatan kemudian diverifikasi kembali oleh para petinggi desa untuk dilakukan langkah selanjutnya.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Ibu Risna selaku kaur keuangan:

“Untuk masalah kebijakan pertanggungjawaban kami mengikuti prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kami akan mengirimkan laporan keuangan yang sudah kami buat ke pemerintah daerah maupun pusat untuk dicek”.

⁸⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h.29.

⁸⁶ Naming Pallajarang, Kepala Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 10 November 2022.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah desa Sipodeceng mengikuti prosedur yang ada dengan mengirimkan hasil laporan yang dibuat kepihak berwenang untuk di cek.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah desa Sipodeceng dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kebijakan diterapkan melalui mengikuti prosedur yang ada dengan mengirimkan hasil output untuk di periksa. Namun sebelum dikirim pemerintah desa Sipodeceng akan melakukan verifikasi. Hal ini sudah sesuai dengan teori dimensi akuntansi sektor publik yang diungkap oleh Mardiasmo bahwa akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas⁸⁷.

Indikator Akuntabilitas dalam sektor publik dalam melakukan pelaporan keuangan dana Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.3 : Indikator Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dana Desa Sipodeceng

Indikator	Evaluasi	Keterangan
Akuntabilitas kejujuran dan hukum	Sudah Sesuai	menerapkan kejujuran dengan patuh terhadap aturan dan tidak menyepelekan tugasnya.
Akuntabilitas proses	Sudah Sesuai	Membuat buku kas umum, buku kas tunai, buku pajak, buku pembantu panjar, laporan realisasi anggaran, laporan perkegiatan

⁸⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h.29.

		aplikasi, rekening koran, register spp aplikasi, surat pengantar spp aplikasi, rincian spp aplikasi
Akuntabilitas program	Sudah Sesuai	memberikan rincian program dalam pelaporannya juga memberikan alternatif berupa solusi yang dilakukan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam menjalankan sebuah program
Akuntabilitas kebijakan	Sudah sesuai	mengikuti prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya, serta patuh terhadap bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan berdasarkan kepatuhan yang telah diatur oleh pemerintah

Sumber Data : Data diolah

Akuntabilitas sektor publik ini tidak terlepas dengan teori transparansi dimana transparansi adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pada suatu sistem anggaran. Transparansi adalah prinsip hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak deksriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dan hasil atau prestasi yang dicapai organisasi yang memperhatikan hak milik pribadi, golongan dan rahasia negara. Dengan transparansi maka sebuah organisasi harus memberikan keterbukaan sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahui secara jelas bagaimana organisasi tersebut mengelola data keuangannya.

Pemerintah Desa Sipodeceng mengunggah dokumen akses publik pada website resmi desa. Dapat dilihat bahwa informasi yang ada sudah cukup lengkap walaupun belum dapat dikatakan jelas karena dokumen unggahan hanya mencakup secara garis besar dari pengelolaan anggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Naming Pallajareng selaku kepala desa:

"Untuk masalah transparansi saya rasa bisa dilihat dari output yang kami sediakan. Jadi kami pemerintah desa Sipodeceng memposting di website resmi kami terkait kegiatan dan pengelolaan anggaran selain itu kami juga memasang baliho"⁸⁸

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa bahwa pemerintah Desa Sipodeceng menerapkan indikator aksesibilitas dokumen dengan adanya kegiatan dan laporan keuangan di website resmi desa Sipodeceng.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari ibu Risna selaku kaur keuangan:

"Masalah transparansi dan kejelasan dokumen saya rasa sudah cukup jelas di website kami ada disitu bisa langsung dibuka dan terdapat dana dialokasikan kemana saja."⁸⁹

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah Desa Sipodeceng menerapkan indikator kejelasan dokumen ini dengan mengimplementasikannya ke dalam website resmi milik pemerintah Desa Sipodeceng dimana masyarakat desa dapat menilai sendiri kejelasan dari dokumen tersebut.

Dan juga didukung dengan pernyataan dari Ibu Sarmila selaku staf keuangan:

"Untuk masalah transparansi keterbukaan proses saya rasa sudah cukup bagus karena dalam proses kegiatannya kami berusaha terbuka, bisa dilihat dari


⁸⁸ Naming Pallajarang, Kepala Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 10 November 2022.

⁸⁹ Risna, Kaur Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 14 November 2022.

bukti dokumentasi kegiatan yang kami sematkan di website dan di laporan fisik. Jadi benar-benar ada kegiatannya bukan hanya sebatas kegiatan fiktif. Selain itu kami juga melakukan pencatatan atas biaya-biaya dari kegiatan yang kami lakukan”⁹⁰

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah Desa Sipodeceng menerapkan indikator keterbukaan proses ini dengan adanya laporan dan foto kegiatan pelaksanaan program serta adanya inisiatif dalam melakukan pencatatan atas kegiatan keuangan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya fraud atau kecurangan dalam melakukan prosesnya. Dilihat dari itulah laporan penyerapan anggaran dana desa Sipodeceng 2021 dirilis.

Laporan penyerapan anggaran dana desa yang terdiri dari pelaporan semua kegiatan bidang dapat dilihat sebagai berikut :



⁹⁰ Sarmila, Staf Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 16 November 2022.

Tabel 4.4 : Laporan Penyerapan Anggaran Dana Desa Periode 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1,800,948,000	1,729,531,800	(71,116,200)
2	SILPA ADD 2020	6,583,420	2,080,720	4,502,700
3	Penerimaan Alokasi Dana Desa	926,056,000	880,417,800	45,638,200
4	SILPA Dana Desa 2020	6,000,000	-	6,000,000
5	Penerimaan Dana Desa	874,892,000	849,414,000	25,478,000
6	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	730,313,520		
	Lambat Salur 2021	38,039,280	38,039,280	-
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa	518,640,000	506,040,000	12,600,000
	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	2,106,000	1,579,500	526,500
	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	1,134,000	-	1,134,000
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	109,496,000	103,106,000	6,390,000
	Belanja Modal	54,000,000	40,000,000	14,000,000
	Operasional BPD	6,898,240	5,898,240	1,000,000
7	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	133,923,560		
	(Pengadaan Lampu Hias) SILPA ADD 2020	4,502,700	-	4,502,700
	Pembangunan Gapura	63,000,000	63,000,000	-
	Pengecoran dan Penataan Pekarangan Kantor Desa	50,306,000	50,306,000	-
	Pembangunan Dukker Kebun Desa	12,626,000	12,626,000	-
	Pembangunan Talud Kebun Desa	7,991,540	7,991,540	-
	Rabat Beton Jalan Sekolah	136,674,000	136,674,000	-
	Pembangunan Talud Jalan Pinggiran Drainase Saluran Pembuangan Dea-Bongange	107,896,000	107,896,000	-
	142,621,268	142,621,268	-	
8	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	8,797,500		
	Kader PKK			

		5,000,000		5,000,000
	Generasi Muda	3,797,500		3,797,500
	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA	211,569,000		211,569,000
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	9,500,000	8,200,000	1,300,000
	Pelatihan dan Pendataan Profil Desa	20,000,000	20,000,000	-
	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	5,103,000	5,103,000	-
	Pendidikan Anak Putus Sekolah dan Anak Berpotensi Putus Sekolah	1,635,000	-	1,635,000
	Insentif RT/RW	9,600,000	7,200,000	2,400,000
	Insentif KPM	600,000	450,000	150,000
	Kesejahteraan / Insentif Kader Posyandu	12,000,000	12,000,000	-
9	Insentif Kader PPKBD	4,200,000	4,200,000	-
	Pos Ibu Hamil	1,113,000	1,113,000	-
	Vitamin/Jempitan Posyandu	11,391,000	11,391,000	-
	Pengadaan Biogas	14,000,000	14,000,000	-
	Penyuluhan Pertanian tentang Pencegahan dan Penanggulangan Hama	22,568,000	22,568,000	-
	Pelatihan Pengembangan Budidaya Ikan	36,679,000	36,679,000	-
	Penyuluhan tentang pencegahan dan Penanganan Stunting	9,827,000	9,827,000	-
	Pengadaan Sarana Olahraga (Alat Fitnes)	17,894,000	17,894,000	-
	Pendataan SDGS	35,439,000	35,439,000	-
	Modal BUMDes	67,000,000	67,000,000	-
	SUB BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA	255,569,732		
	Penanggulangan Bencana			
10	Belanja Covid-19 (SILPA ADD 2020)]	6,000,000	-	6,000,000
	Belanja Covid-19	69,569,732	50,091,732	19,478,000
	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	180,000,000	180,000,000	-

Sumber Data : Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang

Dapat dilihat data laporan diatas bahwa pendataan dalam pelaporan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai dengan segala macam indikator yang ada dengan menggambarkan bagaimana penggunaan anggaran yang dikeluarkan.

C. Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Prinsip ini perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran dana desa.

1. Prinsip Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban diartikan sebagai sebuah keharusan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Dalam hal ini pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dalam bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan kepada pemerintah dengan mengirimkan laporan keuangan yang akan digunakan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Naming Pallajareng selaku kepala desa :

"Mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban memang sudah ada ketentuannya, ada regulasi yang dikeluarkan dan semuanya diatur dalam peraturan, ketika kita sudah melaksanakan kegiatan maka kita laporkan berdasarkan regulasi yang ada. setiap kegiatan harus dilaporkan"⁹¹.

⁹¹ Naming Pallajarang, Kepala Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 10 November 2022.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah desa sudah melakukan pertanggungjawaban hal ini dapat dilihat dari tersedianya laporan pertanggungjawaban yang artinya pengelolaan dana desa terdapat pembukuan yang jelas.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari ibu Risna selaku kaur keuangan :

“Jadi laporan keuangan yang ada di aplikasi siskeudes itu sudah sesuai prinsip pertanggungjawaban. Karena dalam aplikasi mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban tersusun secara sistematis”⁹².

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah desa sudah melakukan pertanggungjawaban hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan dalam aplikasi siskeudes yang memuat segala aspek kegiatan.

Dan juga didukung dengan pernyataan dari ibu Sarmila selaku staf keuangan :

“Setiap kegiatan harus dilaporkan. Dana yang kita anggarkan atau tidak juga harus dilaporkan”

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah desa sudah melakukan pertanggungjawaban hal ini dapat dilihat dari semua kegiatan yang dilaksanakan diinput kedalam modul untuk dilaporkan. Begitupun dengan anggaran yang digunakan atau tidak. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Q.S. Al- Muddassir/74: 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya :

Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya⁹³.

⁹² Risna, Kaur Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 Februari 2023.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu perbuatan harus selalu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang di lakukannya. Pemerintah Desa Sipodeceng dalam hal ini mempertanggung jawabkan dalam bentuk laporan keuangan yang berisikan informasi mengenai kegiatan serta anggaran terkait pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah Desa Sipodeceng dapat disimpulkan bahwa dalam pelaporan terhadap alokasi dana Desa Sipodeceng yang dilakukan di pemerintah desa harus selalu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan laporan realisasi dan laporan kinerja yang ada dan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan diimplementasikan melalui unggahan laporan di website resmi desa atau baliho untuk laporan yang lebih akuntabel, transparan, dan mencerminkan sifat amanah. Hal ini sudah sesuai dengan penjelasan ayat dan teori prinsip akuntansi syariah yang diungkap oleh Susana Hamawati dan Agung Subono bahwa prinsip pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat harus melakukan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait⁹⁴.

“Saya sebagai masyarakat desa Sipodeceng merasa untuk pengelolaan keuangan dana desa dan laporan dari pemerintah desa Sipodeceng itu sudah sesuai karena saya sendiri merasakan manfaat dari pengelolaan dana desa itu. Kalau untuk transparansi nya ada saya lihat dibaliho yang ada didepan kantor”⁹⁵.

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, (Bandung: Marwah, 2009), h.576.

⁹⁴ Susana Himawati, Agung Subono, *Praktik Akuntansi dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Kudus: Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus, 2009), h.5.

⁹⁵ Machdin, Wiraswasta, Wawancara di Rumah, 4 Februari 2023.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa sebagai masyarakat desa Sipodeceng narasumber merasa percaya terhadap penyelenggaraan pemerintah desa Sipodeceng karena narasumber merasakan manfaat dari pengelolaan keuangan desa dengan pengadaan infrastruktur. Dengan begitu pemerintah desa Sipodeceng berhasil dalam menjalankan amanahnya sebagai pengelola anggaran.

2. Prinsip Keadilan

Pemerintah Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang menerapkan prinsip keadilan untuk tercapainya keadilan dalam masyarakat, pemenuhan fasilitas umum yang mengedepankan kepentingan bersama dibanding kepentingan golongan maupun pribadi seperti pembangunan mesjid, gapura, taman, pemerataan kawasan layak huni, perbaikan kawasan perumahan dan sebagainya ditujukan untuk mencapai keadilan bersama. Hal ini sesuai dengan dengan pernyataan dari bapak Naming Pallajareng selaku kepala desa :

"Kami mendengarkan setiap usulan dari masyarakat kemudian ditentukan dengan skala prioritas dari proker yang penting, tidak terlalu penting, sampai yang harus segera dilaksanakan. Apa yang menjadi keputusan suara terbanyak itu yang kita laksanakan"⁹⁶.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah desa memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam artian pada saat membuat keputusan dilihat dari skala prioritas bukan atas keinginan sendiri.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari ibu Risna selaku kaur keuangan :

⁹⁶ Naming Pallajarang, Kepala Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 10 November 2022.

“Kami menampung semua pendapat dari masyarakat yang hadir pada program musyawarah dan kemudian ditentukan bersama-sama program apa yang akan dilakukan selama periode berjalan”⁹⁷.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah desa memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam artian pada saat membuat keputusan terkait program yang akan dilaksanakan dilihat dari skala prioritas bukan atas keinginan sendiri.

Dan juga didukung dengan pernyataan dari ibu Sarmila selaku staf keuangan :

“Iya jadi kami sangat menghargai segala pendapat dari masyarakat dan tidak pernah berat sebelah dalam memberikan kesempatan mengutarakan pendapat kepada masyarakat”⁹⁸.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah desa selalu menghargai pendapat masyarakat dan bersikap adil dalam hal ini memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl/16: 90

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah swt. menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran⁹⁹.

⁹⁷ Risna, Kaur Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 Februari 2023.

⁹⁸ Sarmila, Staf Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 3 Februari 2023.

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, (Bandung: Marwah, 2009), h.277.

Ayat diatas menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah berlaku adil dengan berbuat kebajikan dan menghindari segala macam perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan. Pemerintah Desa Sipodeceng dalam hal ini mengimplementasikan dengan melakukan program dengan bermusyawarah dengan masyarakat untuk pembangunan fasilitas umum yang baik dan berguna bagi masyarakat Desa Sipodeceng.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah desa Sipodeceng dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Sipodeceng menghindari segala macam perbuatan yang akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan dalam desa. Olehnya itu pemerintah Desa Sipodeceng sebisa mungkin untuk merangkul masyarakat dalam proses perencanaan program desa. Allah swt. memerintahkan kita untuk senantiasa berlaku adil kepada kerabat dalam hal dalam hal ini merupakan seluruh umat manusia di dunia ini tanpa membedakan status dan agamanya. Hal ini sudah sesuai dengan penjelasan ayat dan teori prinsip akuntansi syariah yang diungkap oleh Susana Hamawati dan Agung Subono bahwa prinsip keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang mempunyai bagian yang sama dari kekayaan bersama¹⁰⁰.

“Percaya. Saya sering ikut itu kegiatan musyawarah di kantor desa. Biasanya nabahas mi itu anggaran dana desa baru kita diberi mi kesempatan untuk usulkan kegiatan apa yang diperlukan. Kalau saya sendiri biasanya itu usulkan masalah pertanian”¹⁰¹.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa sebagai masyarakat desa Sipodeceng narasumber merasa percaya terhadap

¹⁰⁰ Susana Himawati, Agung Subono, *Praktik Akuntansi dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Kudus: Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus, 2009), h.5.

¹⁰¹ H. Syahrudin, Petani, Wawancara di Rumah, 5 Ferbruari 2023.

penyelenggaraan pemerintah desa Sipodeceng karena dalam hal ini pemerintah desa Sipodeceng melakukan kegiatan musyawarah dengan masyarakat untuk membahas kegiatan atau program yang nantinya akan dilakukan selama periode berjalan. Pemerintah juga secara bijak mendengar setiap usulan.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari bapak Adong Hairi selaku kepala dusun Dea. Salah satu dusun di Desa Sipodeceng:

“Saya rasa untuk masalah tingkat kepercayaan itu besar yah. Karena memang pada dasarnya pemerintah disini berusaha untuk bersikap adil dengan kami para masyarakat. Sebisa mungkin untuk dengar usulan-usulan kami”¹⁰².

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa sebagai masyarakat desa Sipodeceng narasumber merasa percaya terhadap penyelenggaraan pemerintah desa Sipodeceng karena dalam hal ini masyarakat merasa memiliki hak yang sama dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

3. Prinsip Kebenaran

Implementasi prinsip kebenaran tidaklah lepas dari prinsip keadilan dan pertanggungjawaban dimana untuk mengukur kebenaran maka perlu mengukur pertanggung jawaban dan keadilan. Hal ini sesuai dengan yang diungkap oleh ibu Risna selaku Kaur Keuangan :

“Dalam penggunaan anggaran itu kami mengedepankan prinsip kebenaran dimana dalam pengelolaan setiap kegiatan selalu atau diwajibkan mempunyai dokumen baik itu catatan laporan, atau dokumentasi.”¹⁰³

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pihak pemerintah desa Sipodeceng dalam melakukan pelaporan alokasi dana desa

¹⁰² Andong Hairi, Kepala Dusun, Wawancara di Rumah, 5 Ferbruari 2023.

¹⁰³ Risna, Kaur Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 14 November 2022.

dimana setiap program dan kegiatan yang dilakukan harus menyertakan bukti berupa dokumentasi kegiatan, catatan laporan keuangan, dokumen pembantu, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar dalam laporannya nanti dapat dilihat kebenaran laporan alokasi dana desa ini melalui seberapa jujur laporan alokasi dana desa ini dibuat.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari bapak Naming Pallajareng Selaku Kepala desa :

“Kita mengacu pada pedoman yaitu Permendagri No.20 Tahun 2018. Makanya kami disini melaksanakan kegiatan sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Dana yang digunakan bisa dibuktikan dengan bukti fisik. Jadi laporan yang dibuat benar-benar terealisasi kegiatan”¹⁰⁴.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pihak pemerintah desa Sipodeceng dalam melakukan pelaporan alokasi dana desa mengacu pada pedoman. Hal ini bertujuan agar dalam laporannya nanti dapat dilihat kebenaran laporan alokasi dana desa ini melalui seberapa jujur laporan alokasi dana desa ini dibuat.

Dan juga didukung dengan pernyataan dari ibu Sarmila selaku staf keuangan :

“Bisa dilihat di website atau baliho yang terpasang didepan kantor. Kami disini mengusahakan untuk apa yang kami catat dengan apa yang kami laporkan adalah keadaan yang sebenarnya”¹⁰⁵.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pihak pemerintah desa Sipodeceng dalam mengungkapkan laporannya kepada masyarakat melalui website dan baliho dengan catatan apa yang diungkapkan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan

¹⁰⁴ Naming Pallajareng, Kepala Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 3 Februari 2023.

¹⁰⁵ Sarmila, Staf Keuangan Desa Sipodeceng, Wawancara di Kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang, 3 Februari 2023.

yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Anfal/8: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah swt. dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui¹⁰⁶.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam islam menerapkan prinsip pertanggungjawaban dapat dilihat sebagai fitrah kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah swt. sebagai bentuk pertanggung jawaban kita karena telah siap dilahirkan ke dunia ini. Pemerintah Desa Sipodeceng dalam hal ini selalu menyertakan dokumentasi sebagai bukti penunjang terkait kegiatan yang dilakukannya sebagai bentuk pelaksanaan amanat yang diberikan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah desa Sipodeceng dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sipodeceng dalam hal ini mengimplementasikan dengan setiap program yang dilakukan harus menyertakan bukti berupa dokumentasi kegiatan, catatan atas laporan keuangan, dan dokumen pembantu. Hal ini sudah sesuai dengan penjelasan ayat dan teori prinsip akuntansi syariah yang diungkap oleh Susana Hamawati dan Agung Subono bahwa prinsip kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dengan apa yang dilaporkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan¹⁰⁷.

“Saya selaku salah satu masyarakat desa Sipodeceng merasa untuk pengelolaan keuangan dana desa dan laporan yang dibuat oleh pemerintah desa Sipodeceng itu sudah sesuai karena saya sendiri merasakan manfaat dari

¹⁰⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, (Bandung: Marwah, 2009), h.180.

¹⁰⁷ Susana Himawati, Agung Subono, *Praktik Akuntansi dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Kudus: Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus, 2009), h.6.

pengelolaan dana desa tersebut. Selain itu di website resmi desa ada beberapa postingan terkait kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah contohnya kegiatan vaksin kemarin. Jadi bisa dibilang benar ada kegiatannya bukan kegiatan fiktif¹⁰⁸.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa sebagai masyarakat desa Sipodeceng narasumber sudah merasakan manfaat dari pengelolaan keuangan desa. Selain itu prinsip kebenaran benar diterapkan dalam pemerintahan. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan serta dokumentasi yang dirasakan oleh masyarakat.

Indikator akuntansi syariah dalam pengelolaan anggaran dana desa di desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat melalui tabel berikut :

Table 4.5 : Indikator Analisis Akuntansi Syariah Pelaporan Dana Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Indikator	Keterangan
Prinsip Pertanggung jawaban	Sudah Sesuai	Dipertanggungjawabkan dalam bentuk pelaporan keuangan dengan mengirimkan laporan keuangan yang akan digunakan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah pusat
Prinsip Keadilan	Sudah Sesuai	Pemenuhan fasilitas umum yang mengedepankan kepentingan bersama dibanding kepentingan golongan maupun pribadi seperti pembangunan mesjid, gapura, taman, pertanian, dan sebagainya ditujukan untuk mencapai keadilan bersama

¹⁰⁸ Ayu Nurfadilah, Mahasiswa, Wawancara di Rumah, 5 Februari 2023.

Prinsip Kebenaran	Sudah Sesuai	Menggunakan bukti-bukti dokumen yang sah dalam pelaporannya.
-------------------	--------------	--

Sumber data: Data diolah

Hasil penelitian terdahulu pada bab 2 memiliki kesamaan pada subjek akuntabilitas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuli Astuti membahas pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Azmi Nainggolan membahas peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Giofani Inge Aria H membahas akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Qalbi Istiqamah membahas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah desa. Dan penelitian yang dilakukan penulis membahas akuntabilitas laporan keuangan dana desa.

Kebaharuan dari hasil penelitian ini yaitu, pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini belum menganalisis sistem keuangannya dengan analisis akuntansi syariah serta penggunaan aplikasi siskeudes. Selanjutnya pada penelitian sebelumnya pembahasan dan hasil penelitian lebih meluas dengan memperhatikan beberapa variabel, peran perangkat desa, proses perencanaan-pertanggungjawaban, dan laporan realisasi serta kekayaan milik desa. Sedangkan pada penelitian ini pembahasan difokuskan secara garis besar dalam proses pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penyajian laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa :


1. Sistem laporan keuangan yang digunakan oleh pemerintah Desa Sipodeceng adalah dengan menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes). Pemerintah Desa Sipodeceng menggunakan aplikasi ini selain untuk menjalankan anjuran pemerintah republik Indonesia juga agar dalam pelaporan keuangan dana desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan lebih akuntabel.
2. Akuntabilitas laporan dana desa pemerintah Desa Sipodeceng dapat dilihat dari Alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah digunakan untuk 5 bidang dalam pelaporan keuangan dana desanya yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa, dan sub bidang penanggulangan bencana. Hal ini juga dilihat dari akuntansi sektor publik seperti akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan.
3. Prinsip akuntansi syariah digunakan prinsip pertanggung jawaban dilakukan pemerintah Sipodeceng dalam bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan kepada pemerintah dengan mengirimkan laporan keuangan yang akan digunakan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah pusat, prinsip keadilan diterapkan dengan pemenuhan fasilitas umum yang mengedepankan kepentingan bersama dibanding kepentingan golongan maupun pribadi seperti pembangunan mesjid, gapura, taman, pemerataan kawasan layak huni, perbaikan kawasan perumahan dan sebagainya

ditujukan untuk mencapai keadilan bersama dan prinsip kebenaran diterapkan dengan penyusunan laporan secara terperinci dan dilakukan dokumentasi sebagai bukti pendukung kegiatan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada semua komponen desa tidak ada yang membahas mengenai rincian nominal dalam pelaksanaan laporan sehingga terjadi keterbatasan akses dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan aksesibilitas terhadap dokumen pendukung lainnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam penelitiannya agar dapat lebih cocok dengan objek sektor publik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Arfiansyah, Mufti. Arief, “*Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*”. *Journal of Islamic Finance ad Accounting*, 3.1 (2020).
- Apriyanti, Hani. Wedi, *Teori Akuntansi*, Sleman: CV Budi Utama, 2017.
- Astuti, Tri. Yuli, 2019. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang)" (Skripsi Serjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang.
- Bastian, Indra, *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Hantono, *et al.*, eds. *Akuntansi Sektor Publik*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Hamta, Firdaus, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Hartono, Jogiyanto, *Metodologi Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Himawati, Susana dan Agung Subono, *Praktik Akuntansi dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia*, Kudus: Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus, 2009.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori &Praktik*, Bandung: Sekolah Tinggi Theologia Jaffry, 2019.
- H, Giofani. Inge. Aria, 2019. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua" Skripsi Serjana; Fakultas Ekonomi: Yogyakarta.
- IAIN Parepare. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN*. Parepare: IAIN Nusantra Press.
- Istiqamah, Qalbi, 2020. "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)". Skripsi Serjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Makassar.

- Kawatu, Freddy. Samuel, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Nainggolan, Fatimah. Azmi, 2017. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang". Skripsi Serjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Medan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (2).
- Rakhnat, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018
- Rejeki, Kiky. Sri. Tata Kelola Keuangan Desa, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15.1 (2015).
- Rosady, Ruslan, *Metodologi Penelitian Pubic Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2002.
- Sehe, Marhawanti. 2021. *Realisasi Dana Desa di Sulsel Sudah Capai Rp1,54 Triliun*. <https://daerah.sindonews.com> (diakses pada tanggal 27 februari 2022).
- Sugiarti, et al., eds, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Akuntansi Desa*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015.
- Sukmadanita, M. Iqbal, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghia Indonesia, 2002.
- Sululing, Siswandi, *Akuntansi Desa Teori Dan Praktek*, Malang: Cv. Irdh, 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Susiolowati, Lantip. Tanggung jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah, *Jurnal An-Nisbah*, 3.2 (2017).

- Triyono et al., eds., *“The Determinant Accountability of Village Funds Management”*. International Journal of Economics Business And Accounting Research (IJEBAR), 5 (2021)
- Widoyoko, Eko. Putro, *Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Wijaya, David, *Akuntansi Desa*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Yenty Astari Dewi et al., eds., *“Internal Control System, Utilization Of Accounting Information Technology, On Village Fun Management Accountability”*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4.2 (2019).



LAMPIRAN



	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : YULIYANTI RASYID
 NIM : 18.2800.056
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DANA
 DESA DI DESA SIPODECENG KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG (ANALISIS AKUNTANSI
 SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pegawai kantor Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Bagaimana mekanisme pelaporan laporan keuangan?
2. Apakah informasi dalam laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pengguna?
3. Apakah informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan?
4. Apakah informasi dalam laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pembanding kinerja?

5. Apakah informasi dalam laporan keuangan mudah dipahami oleh para pengguna?
6. Bagaimana prosedur yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan?
7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan berdasarkan kepatuhan yang telah diatur oleh pemerintah?
8. Bagaimana prosedur yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan dana desa?
9. Bagaimana bentuk program yang dibuat sehingga visi misi dari laporan keuangan dana desa yang akuntabel tercapai?
10. Bagaimana bentuk kebijakan pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan dana desa?
11. Bagaimana bentuk akuntabilitas dalam pelaporan keuangan?
12. Apakah dalam pelaporan keuangan dana desa sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yakni prinsip pertanggungjawaban?
13. Apakah dalam pelaporan keuangan dana desa sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yakni prinsip keadilan?
14. Apakah dalam pelaporan keuangan dana desa sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yakni prinsip kebenaran?

Pertanyaan untuk masyarakat Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang

15. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas laporan keuangan oleh pemerintah desa Sipodeceng?

Setelah mencermati instrument penelitian mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 23 November 2022


Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

Pembimbing Pendamping



Abdul Hamid, S.E., M.M.



SURAT PENGANTAR DARI KAMPUS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4377/In.39.8/PP.00.9/09/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YULIYANTI RASYID
 Tempat/ Tgl. Lahir : BARANTI, 11 JUNI 2000
 NIM : 18.2800.056
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
 KEUANGAN SYARIAH
 Semester : IX (SEMBILAN)
 Alamat : LINGK. I BARANTI, KELURAHAN BARANTI,
 KECAMATAN BARANTI, KABUPATEN SIDENRENG
 RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA SIPODECENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

08 September 2022
 di Parepare,



Muztalifah Muhammadun

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 334/IP/DPMPTSP/9/2022

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **YULIYANTI RASYID** Tanggal **16-09-2022**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.4377/In.39.8/PP.00.9/09/2022** Tanggal **08-09-2022**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **YULIYANTI RASYID**
ALAMAT : **LINGK. I BARANTI, KEL. BARANTI, KEC. BARANTI**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **" AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA SIPODECENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH) "**

LOKASI PENELITIAN : **DESA SIPODECENG KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **20 September 2022 s.d 20 Oktober 2022**

Zin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 16-09-2022



PAREPARE

Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :
 - KEPALA DESA SIPODECENG KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 - REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 - PERTINGGAL

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN BARANTI
DESA SIPODECENG**

Jl. Gotong Royong Email: sipodeceng@gmail.com Kode Pos: 91652

Sipodeceng, 20 Oktober 2022

Nomor : 140.100/ 469/DSP/2022
Lamp : -
Prihal : Penelitian

Kepada
Yth. **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**
Di

Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang No: 334/IP/DPMTSP/9 /2022 pada tanggal 16 September 2022, Perihal izin penelitian dengan ini disampaikan Kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini:

- Nama : **YULIYANTI RASYID**
- Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare
- Jenis Penelitian : Kualitatif
- Alamat : Ling. I Baranti, Kel Baranti, Kec. Baranti

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang sejak Tanggal 20 September s/d 20 Oktober 2022 dengan Judul Penelitian : **"AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA SIPODECENG KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (ANALISIS AKUNTASANSI SYARIAH)"**

Demikian disampaikan kepada Bapak, untuk menjadi bahan selanjutnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sipodeceng



NAMING PALLAJARENG

Dicetak menggunakan aplikasi **SIBERAS**

Pemerintah Desa Sipodeceng

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini

NAMA : Naminings Pallajarens
 UMUR : 48 tahun
 JENIS KELAMIN : Pria
 ALAMAT : Desa Sipodeceng
 PEKERJAAN : kepala desa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YULIYANTI RASYID yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Akuntansi Syariah)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sipodeceng,

Yang Bersangkutan



(Naminings Pallajarens)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini

NAMA : RISNA
UMUR : 25 Tahun
JENIS KELAMIN : Perempuan
ALAMAT : Jl. Kesatuan Bongina
PEKERJAAN : Kaur Keuangan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YULIYANTI RASYID yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Akuntansi Syariah)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sipodeceng,

Yang Bersangkutan



(.....
Risna
.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini

NAMA : SARMIKA, S.Ds
UMUR : 23 tahun
JENIS KELAMIN : Perempuan
ALAMAT : Desa Sipodeceng, Buranti Kabupaten Sidenreng Rappang .
PEKERJAAN : Staf Kantor Desa .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YULIYANTI RASYID yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Akuntansi Syariah)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sipodeceng,

Yang Bersangkutan


SARMIKA, S.Ds

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini

NAMA : MACHDIN
UMUR : 36
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : JL. GATONG ROYONG
PEKERJAAN : WIRASWASTA.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara YULIYANTI RASYID yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Akuntansi Syariah)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sipodeceng,

Yang Bersangkutan


(... MACHDIN ...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini

NAMA : *AYU NURFADILAH*

UMUR : *22 Tahun*

JENIS KELAMIN : *Perempuan*

ALAMAT : *Desa Sipodeceng*


PEKERJAAN : *Mahasiswa*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YULIYANTI RASYID yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Akuntansi Syariah)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sipodeceng,

Yang Bersangkutan


(*AYU NURFADILAH*.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini

NAMA : ADONG HAIRI
UMUR : 49 TAHUN
JENIS KELAMIN : LAKI - LAKI
ALAMAT : DUSUN DETA
PEKERJAAN : Kepala Dusun DETA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YULIYANTI RASYID yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Akuntansi Syariah)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sipodeceng, 05 - 02 - 2023

Yang Bersangkutan

(ADONG HAIRI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini

NAMA : H. SYAHRUDDIN
UMUR : 48
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : DEA
PEKERJAAN : PETANI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara YULIYANTI RASYID yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Akuntansi Syariah)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sipodeceng,

Yang Bersangkutan


(H. Syahrudin...)

PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan kepala desa



Wawancara dengan kaur keuangan



Wawancara dengan staf keuangan



Wawancara dengan masyarakat



Wawancara dengan masyarakat



Wawancara dengan masyarakat



Wawancara dengan masyarakat



Laporan realisasi pelaksanaan persumber dana

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA SIPODECENG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : **DDS Dana Desa (APBN)** Realisasi s.d 31/12/2021

REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer	868.892.000,00	868.892.000,00	0,00
	Dana Desa	868.892.000,00	868.892.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	868.892.000,00	868.892.000,00	0,00
	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	35.459.000,00	35.459.000,00	0,00
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	35.459.000,00	35.459.000,00	0,00
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	35.459.000,00	35.459.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	31.525.400,00	31.525.400,00	0,00
	Belanja Barang Perlengkapan	11.540.400,00	11.540.400,00	0,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.317.900,00	4.317.900,00	0,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.622.500,00	3.622.500,00	0,00
	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00
	Belanja Paksiain Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium	19.985.000,00	19.985.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.985.000,00	19.985.000,00	0,00
	Belanja Modal	3.933.600,00	3.933.600,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	3.933.600,00	3.933.600,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	3.933.600,00	3.933.600,00	0,00
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	473.254.000,00	453.776.000,00	19.478.000,00
	Sub Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFc	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Sub Bidang Kesehatan	88.062.732,00	88.084.732,00	19.478.000,00
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, L	28.704.000,00	28.704.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	28.704.000,00	28.704.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium	28.704.000,00	28.704.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium Petugas	28.704.000,00	28.704.000,00	0,00
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy	9.827.000,00	9.827.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	9.827.000,00	9.827.000,00	0,00
	Belanja Barang Perlengkapan	9.827.000,00	9.827.000,00	0,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	9.827.000,00	9.827.000,00	0,00

dana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2021		
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	
2	3	4	5	
Pengelolaan Desa Siaga Kesehatan	47.531.732,00	28.053.732,00	19.478.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	47.531.732,00	28.053.732,00	19.478.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	24.981.732,00	13.352.732,00	11.629.000,00	
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.768.732,00	2.563.732,00	225.000,00	
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	1.905.000,00	525.000,00	1.380.000,00	
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.955.000,00	1.105.000,00	3.850.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	15.333.000,00	9.160.000,00	6.173.000,00	
Belanja Jasa Honorarium	22.050.000,00	14.700.000,00	7.350.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	3.200.000,00	3.350.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	9.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	0,00	500.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	500.000,00	0,00	500.000,00	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	387.191.268,00	387.191.268,00	0,00	
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan	138.674.000,00	138.674.000,00	0,00	
Belanja Modal	138.674.000,00	138.674.000,00	0,00	
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	138.674.000,00	138.674.000,00	0,00	
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	138.674.000,00	138.674.000,00	0,00	
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan I	250.517.268,00	250.517.268,00	0,00	
Belanja Modal	250.517.268,00	250.517.268,00	0,00	
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	107.896.000,00	107.896.000,00	0,00	
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	107.896.000,00	107.896.000,00	0,00	
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per	142.621.268,00	142.621.268,00	0,00	
Belanja Modal irigasi/Embung/Drainase/dl - Bahan Baku/	142.621.268,00	142.621.268,00	0,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	39.932.000,00	39.932.000,00	0,00	
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	22.038.000,00	22.038.000,00	0,00	
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	22.038.000,00	22.038.000,00	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	4.265.000,00	4.265.000,00	0,00	
Belanja Barang Perlengkapan	4.265.000,00	4.265.000,00	0,00	
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	210.000,00	210.000,00	0,00	
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	645.000,00	645.000,00	0,00	
Belanja Modal	17.773.000,00	17.773.000,00	0,00	
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	17.773.000,00	17.773.000,00	0,00	
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	13.196.000,00	13.196.000,00	0,00	
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi	602.000,00	602.000,00	0,00	
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.894.000,00	17.894.000,00	0,00	
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasa	17.894.000,00	17.894.000,00	0,00	
Belanja Modal	17.894.000,00	17.894.000,00	0,00	

Berdasarkan : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2021		
PK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
	2	3	4	5
	Belanja Modal Lainnya	17.894.000,00	17.894.000,00	0,00
	Belanja Khusus Olahraga	17.894.000,00	17.894.000,00	0,00
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	73.247.000,00	73.247.000,00	0,00
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	36.879.000,00	36.879.000,00	0,00
	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Idi)	36.879.000,00	36.879.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	36.879.000,00	36.879.000,00	0,00
	Belanja Barang Perengkapan	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	128.000,00	128.000,00	0,00
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	234.000,00	234.000,00	0,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	651.000,00	651.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas,	37.378.000,00	37.378.000,00	0,00
	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	31.316.000,00	31.316.000,00	0,00
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	36.568.000,00	36.568.000,00	0,00
	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelola	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas,	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lai	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
	Pelatihan/Bimbel/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untu	22.568.000,00	22.568.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	22.568.000,00	22.568.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	22.568.000,00	22.568.000,00	0,00
	Belanja Kursus Pelatihan	22.568.000,00	22.568.000,00	0,00
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An	0,00	0,00	0,00
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Tr	0,00	0,00	0,00
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	188.000.000,00	188.000.000,00	0,000.000,00

Sumberdana : DOS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2021		
REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
	2	3	4	5
	<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000.000,00</u>
	Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>180.000.000,00</u>	<u>180.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	807.892.000,00	782.414.000,00	25.478.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	61.000.000,00	86.478.000,00	(25.478.000,00)
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	SILPA Tahun Sebelumnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00
	Pernyataan Modal Desa	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(61.000.000,00)	(61.000.000,00)	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	25.478.000,00	(25.478.000,00)


Sipodjeng, 29 Desember 2021

Kepala Desa Sipodjeng



PAREPARE

Laporan pertanggungjawaban dana desa (APBN)



Transparansi anggaran pemerintah desa



Contoh bukti pengambilan uang dibank

PEMERINTAH DESA SIPODECENG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BUKTI PENGAMBILAN UANG DARI BANK

NOMOR : 0120/BANK/04.2007/2021

No. Rekening : 120-202-000001041-9
 Nama Bank : SULSELBAR
 Uraian : Dana Desa Tahap III (Makan/Minum Tim Vaksinasi Covid-19)
 Uang Sejumlah : = Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah =
 Terbilang : Rp. 6.250.000,00

Mengetahui,
Kepala Desa Sipodeceng
[Signature]
NAMING PALLAJARENG

Pangkajene Sidenreng, 29 Desember
Kaur Keuangan
[Signature]
RISNA

Bukti dokumentasi pembangunan gapura



Bukti dokumentasi rabat beton



Bukti dokumentasi penataan pekarangan kantor desa




Bukti dokumentasi pengadaan bibit tanaman



Bukti dokumentasi kegiatan musyawarah



BIODATA PENULIS



Yuliyanti Rasyid, lahir di Baranti pada tanggal 11 juni 2000. Anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Abd. Rasyid dan Hasnani. Pernah bersekolah di SDN 1 Baranti dan lulus pada tahun 2012. MTSN Baranti dan lulus pada tahun 2015. Dan kemudian melanjutkan sekolah di SMAN 1 Baranti dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama yaitu 2018, melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dan menyusun skripsi dengan judul *“Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Akuntansi Syariah)”*.